BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Komplek PPIB, Jl. Kolonel Sugiono No. 152, Tegal 52114
Telp. (0283) 4532661
E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id
Website : tegalkota.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**
**NOMOR : 834/HK.01.01/K.JT-35/05/2024**

**TENTANG**
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN TAHUN 2024**
**BAWASLU KOTA TEGAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pencalonan pemilihan tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pencalonan pemilihan yang terintegrasi;
b. Bahwa agar pelaksanaan pengawasan pencalonan pemilihan yang terintegrasi berjalan efektif perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Tegal;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tegal tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Tegal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN TAHUN 2024 BAWASLU KOTA TEGAL

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Tegal dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam PengawasanTahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Tegal;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Tegal.
b. Penanggung jawab bertugas:
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Tegal;
   2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Tegal.
c. Ketua bertugas:
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan,pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Tegal;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Tegal secara menyeluruh.
d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pencalonan Pemilihan Tahun 2024;
f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani penanganan pelanggaran pemilihan bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Humas bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani dan menerima akun SILONKADA, menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILONKADA oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 08 Mei 2024

**KETUA**

**FAUZAN HAMID, S.T.**

Lampiran Surat
Nomor : 834/HK.01.01/K.JT-35/05/2024
Tanggal : 08 Mei 2024

**SUSUNAN**
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN**
**PEMILIHAN TAHUN 2024**

**BAWASLU KOTA TEGAL**

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| **I** | **Koordinator/Pengarah** | | |
| 1. | Fauzan Hamid, S.T. | Ketua/Anggota Koordinator Divisi SDM Organisasi, Diklat dan Datin | Koordinator |
| 2. | Sukristo, A.Md | Anggota Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | Pengarah |
| 3. | Nur Aliah Saparida, S.E. | Anggota Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat | Pengarah |
| **II.** | **Penanggung Jawab** | | |
| 4. | Sukristo, A.Md | Anggota Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | Penanggung Jawab *(ex-officio)* |
| **III.** | **Sekretaris Penanggung Jawab** | | |
| 5. | Yoni Ediyanto, S.AP. | Koordinator Sekretariat | Sekretaris Penanggung Jawab |
| **IV.** | **Ketua** | | |
| 6. | Krisna Aditya Siswoyo, S.H. | Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | Ketua |
| **V.** | **Sekretaris** | | |
| 7. | Indah Fitriani, S.AP. | Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat | Sekretaris |
| **VI.** | **Anggota** | | |
| 8. | Ria Vinola Desi Imansari, S.Akt. | Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan | Anggota |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Datin | |
| 9. | Rosidi, S.I.P. | Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 10. | Moh. Satibi | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Anggota |
| 11. | Moh. Sholeh, S.Akt | Staf Keuangan | Anggota |
| 12. | Wilda Rachmawati, S.Akt | Staf Keuangan | Anggota |
| 13. | Yuliyana, S.E. | Staf Keuangan | Anggota |

Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 08 Mei 2024

**KETUA**

**FAUZAN HAMID, S.T.**